

BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 71 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 44 TAHUN 2014
TANGGAL 29 AGUSTUS 2014 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 43/DPRD/XII/2014 tentang Persetujuan Atas Pergeseran Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014. Dalam rangka peningkatan kerjasama dengan media massa diperlukan anggaran yang memadai, sedangkan anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi, maka perlu melakukan pergeseran dan menyesuaikan anggaran pada APBD Pokok Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4/2009

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 44

TAHUN 2014 TANGGAL 29 AGUSTUS 2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Menetapkan :

Pasal 1

Menambah jumlah Anggaran Belanja Langsung kegiatan Kerjasama dengan Media Massa pada Bagian Humas

dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dan mengurangi anggaran belanja langsung kegiatan

Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 29

Agustus 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,

masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Peraturan Bupati ini.

**Wakil Bupati Luwu
18. BERSIHAH WENCUCI DERSIH MEBEH NOMOR 21 LUWU SOLI SUTUNG BELSIRIBU KEQAN BELSIRIBU WENCUCI DERSIH**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 13 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 11 Desember 2014

~~BUPATI LUWU,~~

~~A. MUZZAKKAR~~

KABUPATEN LUWU
 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Pajak
 Kantor Kecamatan Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH, PEM UMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH
 ORGANISASI : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	ANGGARAN FARSIAL	LEBIH/ (KURANG)	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	37,605,512,860	37,605,512,860	-	-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	28,494,660,000	28,776,215,000	281,555,000	0.99	
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20,517,885,750	20,799,440,750	281,555,000	1.37	
	<i>Kegiatan : Kerjasama dengan Media Massa (Bag. Humas)</i>	527,200,000	808,755,000	281,555,000		
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	521,500,000	803,055,000	281,555,000		
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kantor Lainnya	521,500,000	803,055,000	281,555,000		
5.2.3	BELANJA MODAL	7,400,428,000	7,118,873,000	(281,555,000)	(3.80)	
	<i>Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Bag. Pemerintahan)</i>	1,250,000,000	968,445,000	(281,555,000)	(22.52)	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1,250,000,000	968,445,000	(281,555,000)		
5.2.3.01.08	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan	1,100,000,000	818,445,000	(281,555,000)	(25.60)	
	<i>Jumlah Belanja</i>	37,605,512,860	37,605,512,860	-	-	

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR